

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1964
TENTANG

PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1964
TENTANG PENETAPAN PERSENTASI DARI BEBERAPA PENERIMAAN NEGARA
UNTUK DAERAH DALAM TAHUN 1962 (LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1964 NO. 21) UNTUK TAHUN 1964

Presiden Republik Indonesia,

Membaca:

surat Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan tanggal 17 Nopember
1964 No. 0905/M.K. 3/I/64;

Menimbang:

- a. bahwa penyerahan sebagian hasil pendapatan Negara dalam tahun 1964 kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 77), perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1964, tentang Penetapan persentasi dari beberapa penerimaan Negara untuk Daerah dalam tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 21) hingga kini hanya berlaku untuk tahun-tahun 1962 dan 1963;
- c. bahwa untuk tahun 1964 di dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 32 tahun 1956, tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 77) telah pula dipergunakan sebagai dasar persentasi-persentasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1964 untuk beberapa penerimaan Negara;
- d. bahwa berhubung dengan itu Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1964 tersebut dapat dinyatakan berlaku juga terhadap tahun anggaran 1964.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 77);
3. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6);
4. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 129);
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 3 Desember 1960 No. II/MPRS/1960;
6. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 274);
7. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 1);
8. Undang-undang No. 9 tahun 1963 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Dinas 1964 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 91);

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1964 tentang Penetapan Persentasi dari beberapa penerimaan Negara untuk Daerah Dalam tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 21) untuk tahun 1964.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1964 tentang penetapan persentasi dari beberapa penerimaan Negara untuk daerah dalam tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 21) dinyatakan berlaku juga untuk tahun 1964.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.

Agar suapaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1964/139